

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan dalam penelitian ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Perkara Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN-Mdn terhadap terdakwa S yang dituntut oleh Jaksa Penuntut umum dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi bahwa setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak 1 miliar rupiah.
2. Akibat Hukum yang timbul dari perbuatan yang dilakukan terdakwa S dalam Putusan Perkara Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN-Mdn, dalam putusan tersebut terdakwa S dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Selain Pidana Penjara, terdakwa S juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 593.920.050,00(Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta

Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu lima Puluh Rupiah) dengan ketentuan palinglama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

## **5.2 SARAN**

1. Permasalahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia bukan lah hal yang baru Tindak Pidana Korupsi sudah menyebar baik di pemerintahan tingkat bawah sampai pada pemerintahan tingkat pusat, terkhususnya kepala daerah dan juga kepala desa yang hampir banyak kita temui setiap tahunnya tersandung kasus korupsi baik itu penggelapan ataupun gratifikasi, oleh sebab itu agar memberikan efek jera dan rasa takut bagi seluruh pihak terutama bagi para pemangku jabatan rasanya perlu dilakukan tinjauan ulang kembali terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar ancaman hukuman yang dijatuhkan lebih tinggi bahkan memberlakukan hukuman mati.
2. Mengacu pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN-Mdn, seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan bukan hanya dengan hukuman minimal melainkan hukuman maksimal begitu juga dalam pembayaran uang denda yang seharusnya lebih tinggi dari denda minimal yang tercantum dalam ketentuan Undang-undang yang berlaku.